



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Pada hari ini Kamis, tanggal 02 Juli 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap para pihak yang masing-masing sebagai berikut:

1. **Penggugat I**, lahir di Tangerang pada tanggal 11 Maret 1957, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, lahir di Tangerang pada tanggal 7 Juni 1987, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, lahir di Tangerang pada tanggal 7 Maret 1989, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, lahir di Tangerang pada tanggal 11 September 1997, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cayur, RT.004, RW.01, Desa Ranca Ilat, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat IV**;

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2020 memberikan kuasa kepada: **Dedi Supriadi, SH., MH., MM., Heri Djauhari, SH., dan Solihin, SH.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedi Supriadi, SH., MH., MM., & Rekan selanjutnya dengan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di: Jl. Raya Kresek No. 38 RT06/02 Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV disebut **Pihak Pertama**;

lawan

1. **Tergugat I**, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Januari 1978, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Tergugat II**, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Maret 1978, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Tergugat III**, lahir di Tangerang pada tanggal 01 Juli 1978, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Tergugat IV**, lahir di Tangerang pada tanggal 20 November 1982, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat IV**;

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juni 2020 memberikan kuasa kepada: **Dede Mukromin, S.H., Martin Lubalu, S.H., M.H., dan Sarkosih, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mukromin, S.H. & Rekan selanjutnya dengan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di: Jl. Raya Kresek No. 38 RT06/02 Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 27 Mei 2020 pada Pengadilan Agama Tigaraksa, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdul Ajid alias (Ajid Bubar);

Pasal 1 **Kedudukan Para Pihak**

Saat ini Para Pihak sedang dalam sengketa Waris yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Perkara Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tertanggal 27 Mei 2020, dan kedudukan masing-masing pihak adalah :

1. Pihak Pertama sebagai Penggugat; dan
2. Pihak Kedua sebagai Tergugat;

Pasal 2 **Penyelesaian Perdamaian**

Para Pihak telah sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan Perkara Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tersebut dengan cara perdamaian. Para Pihak akan membuat, Menyusun, menandatangani surat-surat serta dokumen-dokumen demi terciptanya perdamaian dimaksud;

Pasal 3 **Pokok Perdamaian**

1. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa waris di Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan menyatakan tidak akan melakukan gugatan waris Kembali dikemudian hari dan/atau melakukan upaya hukum yang lain;
2. Pihak Kedua bersedia mengembalikan hak waris berupa Tanah Sawah kepada Pihak Pertama, diantaranya :

Halaman 2 dari 5 hal. putusan perkara waris No.: 1919/Pdt-G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sawah dengan Luas $\pm 2.122 \text{ M}^2$ (dua ribu seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Ranca Ilat, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Nomor SPPT PBB 32.19.110.008.003-0340.0 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 594/38/JB/AGR/1987 antara penjual H. Sanim Bin Nasir dengan Abdul Ajid alias (Ajid Bubar) Pembeli, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat, berbatasan dengan Tanah Milik : Simin;
- Timur, berbatasan dengan Tanah Milik : H. Sannim;
- Selatan, berbatasan dengan Tanah Milik : Bani;
- Utara, berbatasan dengan Tanah Milik : Junah;

Serah Terima akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020;

- b. Sawah dengan Luas $\pm 500 \text{ M}^2$ (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Ranca Ilat, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan C No. 1081, Persil Nomor 21. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat, berbatasan dengan Tanah Milik : Irigasi Air;
- Timur, berbatasan dengan Tanah Milik : Supadma;
- Selatan, berbatasan dengan Tanah Milik : Isra;
- Utara, berbatasan dengan Tanah Milik : H. Safei;

Serah Terima akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020;

3. Pihak Pertama tidak akan melakukan upaya hukum kepada Pihak Kedua baik secara Perdata Maupun Pidana untuk seluruh harta benda berupa tanah-tanah yang sudah dijual ataupun yang masih dimiliki serta dikuasai oleh Pihak Kedua termasuk tanah yang telah didaftarkan sertipikat hak milik atas nama Khaerudin;
4. Pihak Kedua tidak akan melakukan upaya hukum kepada Pihak Pertama baik secara Perdata Maupun Pidana terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh Pihak Pertama atas peninggalan waris dari almarhum Abdul Ajid alias (Ajid Bubar);

Pasal 4 Penutup

1. Bahwa dengan surat Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak menyatakan sudah menyelesaikan seluruhnya permasalahan dan/atau sengketa waris dengan perdamaian. Selanjutnya Surat Kesepakatan ini akan disampaikan dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara waris antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Halaman 3 dari 5 hal. putusan perkara waris No.: 1919/Pdt-G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak menyatakan tunduk dan patuh terhadap seluruh isi dari Kesepakatan Perdamaian ini;
3. Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ancaman/paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing berlaku sebagai ahli dan karenanya memiliki kekuatan hukum yang sama di mata hukum;

Demikianlah Surat Kesepakatan Perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh Para Pihak dan selanjutnya Para Pihak pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor: 1919/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 27 Mei 2020 agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;

Selanjutnya Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1919/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan kedua pihak;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg. dan PERMA Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Isi Surat Kesepakatan bertanggal tanggal 2 Juli 2020 tersebut;
2. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-samasama sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Darwin, SH., M.Sy., dan Drs. H. Shobirin, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat II

Halaman 4 dari 5 hal. putusan perkara waris No.: 1919/Pdt-G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi kuasa hukum para Penggugat serta dihadiri oleh kuasa hukum para Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. DARWIN, SH., M.Sy.

Drs. H. SHOBIRIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	755.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

JUMLAH Rp 896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. putusan perkara waris No.: 1919/Pdt-G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)